



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali beberapa Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bentuk bangunan.
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
16. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan daerah atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
17. Tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat kegiatan usaha Penjualan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
18. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.

21. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal.
24. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Barito Utara.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Izin Gangguan; dan
- d. retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, meliputi kegiatan :
 - a. peninjauan desain;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Pengawasan penggunaan bangunan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan atas faktor perkalian koefisien luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana kegunaan bangunan tersebut, yang ditetapkan dalam bobot sebagai berikut :
 - a. Koefisien menurut hirarki Kota/Daerah

| No. | LOKASI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 1. | Bangunan di Ibukota Kabupaten | 1,00 |
| 2. | Bangunan di kawasan perdagangan | 1,15 |
| 3. | Bangunan di Ibukota Kecamatan | 0,75 |
| 4. | Bangunan di pedesaan | 0,50 |

b. Koefisien Kelas Jalan

| No. | LETAK BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|--|-----------|
| 1. | Bangunan dipinggir jalan utama antar kota, arteri dan jalan protokol | 1,20 |
| 2. | Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan | 1,00 |
| 3. | Bangunan di pinggir jalan setapak/pedesaan | 0,80 |

c. Koefisien Guna Bangunan

| No. | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|--------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan komersial | 1,20 |
| 2. | Bangunan tidak komersial | 1,00 |
| 3. | Bangunan soaial | 0,80 |

d. Koefisien Kelas Bangunan

| No. | KELAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|-------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan permanen | 1,00 |
| 2. | Bangunan semi permanen | 0,75 |
| 3. | Bangunan tidak permanen | 0,50 |

e. Koefisien Status Bangunan

| No. | STATUS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|-----------------|-----------|
| 1. | Bangunan swasta | 1,00 |

f. Koefisien Tingkat Bangunan

| No. | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|------------------|-----------|
|-----|------------------|-----------|

g. Koefisien Luas Bangunan

| No. | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|--|-----------|
| 1. | Bangunan dengan luas kurang dari 100 M ² | 0,80 |
| 2. | Bangunan dengan luas 100 M ² – 500 M ² | 1,00 |
| 3. | Bangunan dengan luas lebih dari 500 M ² | 1,20 |

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Besar retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian tarif per m² dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Tarif per m² sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama,Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Penjualan Minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. golongan A : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %;
 - b. golongan B : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 %; dan
 - c. golongan C : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 %.
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. golongan A, di Hotel dan Restoran;
 - b. golongan B, di Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke; dan
 - c. golongan C, ditempat penjualan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kriteria golongan A dan B.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Tata Cara pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut :
- IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
- Jalan Utama dengan nilai : 4
 - Jalan Sekunder dengan nilai : 3
 - Jalan Lingkungan dengan nilai : 2
- IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :
- Gangguan Besar dengan nilai : 4
 - Gangguan Menengah dengan nilai : 3
 - Gangguan Kecil dengan nilai : 2
- (2) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan indeks Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 19

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
- a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari gangguan usaha yang di selenggarakan; dan
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Retribusi Izin Trayek**

Paragraf 1 **Nama,Objek, Subyek dan Wajib Retribusi**

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin oleh Pemerintah kepada Badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum di darat pada suatu atau beberapa trayek tertentu, termasuk izin operasional dan izin insidental, serta angkutan penumpang umum di sungai dan penyeberangan, yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah Daerah.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan; dan
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin yang bersangkutan selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerimaan pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah :
 - a. dalam Kota Muara Teweh 1 x 24 Jam; dan
 - b. diluar Kota Muara Teweh 1 x 48 Jam
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Masa berlaku retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan perizinan yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang pada waktu yang telah ditetapkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi jawaban ataupun sanggahan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Jawaban ataupun sanggahan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi jawaban atau sanggahan keberatan yang diajukan tersebut dianggap menerima.

Pasal 37

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban atau sanggahan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati dan pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu jawaban atau sanggahan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 41

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi dikembalikan melalui anggaran DPA SKPD yang bersangkutan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala SKPD terkait berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK.II Barito Utara Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah TK.II Barito Utara Nomor 3 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Daerah TK. II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK. II Barito Utara Tahun 1996 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholdi Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2002

Nomor 04 Seri C);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) dan Izin Retribusi Izin Gangguan (HO);
- e. Semua Peraturan Bupati / Keputusan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 10



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan..

Pemungutan retribusi jasa Perizinan Tertentu harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan dengan pemungutan retribusi Perizinan Tertentu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (2) s.d ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 40 s.d. 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

A. Tarif Retribusi Izin Untuk Mendirikan Bangunan Baru

1. Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen :

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 4.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 1.000/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 2.500/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 1.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 1.000/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 3.500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 3.500/M ² |

b. Semi Permanen :

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 2.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 1.000/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 2.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 1.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 750/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 3.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 2.500/M ² |

c. Tidak permanen :

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 1.000/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 350/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 350/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 350/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 1.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 1.000/M ² |

2. Bangunan Komersial

a. Permanen :

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 7.000/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 5.000/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 5.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 4.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 2.000/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 7.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung | |

| | |
|--|--------------------------|
| tiap lantai | Rp. 7.000/M ² |
| b. Semi Permanen : | |
| 1) Bangunan | Rp. 5.000/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 2.000/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 4.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 2.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 1.500/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 5.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 5.000/M ² |
| c. Tidak permanen : | |
| 1) Bangunan | Rp. 2.000/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 600/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 2.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 600/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 600/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 2.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 2.000/M ² |
| Selain bangunan yang bersifat tidak komersial dan komersial, retribusi digunakan juga pada : | |
| a. Saluran air : | |
| 1) Lebar : 0,28-0,40 M | Rp. 500/M' |
| 2) Lebar : 0,41-1,00 M | Rp. 750/M' |
| 3) Lebar : 1,01-1,50 M | Rp. 1.000/M' |
| 4) Lebar : 1,50 M lebih | Rp. 1.500/M' |
| b. Jalan : | |
| 1) Jalan Aspal Kelas I | Rp. 2.000/M' |
| 2) Jalan Aspal Kelas II | Rp. 1.750/M' |
| 3) Jalan Aspal Kelas III | Rp. 1.500/M' |
| 4) Jalan Batu Koral | Rp. 750/M' |
| 5) Jalan Paving Stone/sejenisnya | Rp. 500/M' |
| c. Kolam : | |
| 1) Kolam renang mewah | Rp. 3.500/M ² |
| 2) Kolam renang biasa | Rp. 2.500/M ² |
| 3) Kolam renang sederhana | Rp. 2.000/M ² |
| d. Pemasangan Pipa air/gas : | |
| 1) Pemasangan pipa air | Rp. 750/M' |
| 2) Pemasangan pipa gas | Rp. 1.250/M' |
| e. Pemasangan Tower/Tiang Listrik/Telepon dan Antena : | |
| 1) Pemasangan tower | Rp. 22.500/M' |
| 2) Pemasangan tiang listrik | Rp. 1.000/Btg |
| 3) Pemasangan tiang telepon | Rp. 1.000/Btg |
| 4) Pemasangan antena : | |
| - Permanen | Rp. 750/M' |
| - Tidak permanen | Rp. 250/M' |
| f. Pemasangan Kabel : | |
| 1) Kabel listrik dibawah tanah | Rp. 500/M' |
| 2) Kabel listrik diatas tanah | Rp. 750/M' |
| 3) Kabel telepon dibawah tanah | Rp. 500/M' |

| | |
|---|--------------------------|
| 4) Kabel telepon diatas tanah | Rp. 750/M' |
| g. Pemasangan Landasan Mesin : | |
| 1) Beton bertulang | Rp. 7.000/M ³ |
| 2) Beton tidak bertulang | Rp. 5.000/M ³ |
| h. Gorong-gorong Jembatan : | |
| 1) Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm | Rp. 750/M' |
| 2) Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm | Rp. 1.000/M' |
| 3) Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M | Rp. 2.000/M' |
| 4) Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 M | Rp. 2.500/M' |
| 5) Jembatan plat lantai beton | Rp. 3.000/M' |
| 6) Jembatan konstruksi baja | Rp. 2.500/M ² |
| 7) Jembatan gelagar besi | Rp. 2.000/M ² |
| i. Tangki Air : | |
| 1) Volume 1 M ³ s/d 3 M ³ | Rp. 10.000/Bh |
| 2) Volume 3 M ³ ke atas | Rp. 15.000/Bh |
| j. Tempat Tangki Minyak terpendam : | |
| 1) Diameter 0 s/d 1 meter | Rp. 4.000/M' |
| 2) Diameter 1 s/d 2 meter | Rp. 5.000/M' |
| 3) Diameter 2 meter ke atas | Rp. 7.000/M' |
| k. Bangunan Reklame : | Rp. 7.000/M ² |

B. Tarif Retribusi Izin untuk merubah atau memperbaiki bangunan

1. Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen :

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 2.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 1.500/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.500/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 1.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 500/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 2.500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 2.500/M ² |

b. Semi Permanen :

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 1.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 500/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 500/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 250/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 1.500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 1.500/M ² |

c. Tidak permanen

| | |
|--|------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 250/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 750/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 250/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 250/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 500/M ² |

2. Bangunan Komersial

a. Permanen :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 2.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 1.500/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.500/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 1.000/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 500/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 2.500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 2.500/M ² |

b. Semi Permanen :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 1.500/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 750/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 500/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 500/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 1.500/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 1.500/M ² |

c. Tidak Permanen :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Bangunan | Rp. 1.000/M ² |
| 2) Pagar | Rp. 250/M ² |
| 3) Jembatan | Rp. 1.000/M ² |
| 4) Turap Siring | Rp. 250/M ² |
| 5) Rabat/Selasar | Rp. 250/M ² |
| 6) Bak/Tinja | Rp. 1.000/M ² |
| 7) Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | Rp. 1.000/M ² |

Selain membayar redistribusi Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya sebagai berikut :

1. Bangunan Tidak Komersial

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Permanen : | Rp. 300/M ² |
| b. Semi Permanen : | Rp. 200/M ² |
| c. Tidak permanen | Rp. 100/M ² |

2. Bangunan Komersial

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Permanen : | Rp. 500/M ² |
| b. Semi Permanen : | Rp. 300/M ² |
| c. Tidak Permanen : | Rp. 200/M ² |

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Biaya Retribusi Penerbitan Izin

| Jenis Tempat Penjualan | | Tarif Retribusi (Rp.) | | Masa Retribusi |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| a. | Minum di tempat ; | | | |
| | 1. Hotel / Penginapan | Golongan A | 4.500.000,- | 1 (satu) Tahun |
| | | Golongan B | 6.000.000,- | |
| | | Golongan C | 7.500.000,- | |
| | 2. Bar / Karaoke / Club Malam | Golongan A | 3.000.000,- | 1 (satu) Tahun |
| | | Golongan B | 4.500.000,- | |
| | | Golongan C | 6.000.000,- | |
| | 3. Cafe / Restoran / Rumah Makan | Golongan A | 2.250.000,- | 1 (satu) Tahun |
| | | Golongan B | 3.000.000,- | |
| | | Golongan C | 4.500.000,- | |
| b. | Tidak Minum di tempat ; | | | |
| | Pengecer di Kios / Toko | Golongan A | 6.000.000,- | 1 (satu) Tahun |
| | | Golongan B | 9.000.000,- | |
| | | Golongan C | 12.000.000,- | |

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

| No. | Luas Tempat Usaha | Tarif Retribusi (Rp.) | Masa Retribusi |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|
| a. | Luas antara 1 m ² s/d 25 m ² | 1.300,-/m ² | 1 (satu) Tahun |
| b. | Luas antara 25 m ² s/d 50 m ² | 1.150,-/m ² | |
| c. | Luas antara 50 m ² s/d 100 m ² | 1.000,-/m ² | |
| d. | Luas antara 100 m ² s/d 200 m ² | 850,-/m ² | |
| e. | Luas antara 200 m ² s/d 500 m ² | 700,-/m ² | |
| f. | Luas antara 500 m ² s/d 1.000 m ² | 600,-/m ² | |
| g. | Luas lebih dari 1.000 m ² | 500,-/m ² | |

Besarnya retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian Luas Tempat Usaha (LTU) x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) x Tarif Retribusi.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK PEDESAAN**

A. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN DARAT

| No. | Jenis Pelayanan Izin | Kapasitas/ Tempat Duduk | Tarif/ Kendaraan (Rp) | Masa Retribusi |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus | 8 9 s/d 15 | 500.000 750.000 | 5 Tahun |
| 2. | Registrasi Perizinan Angkutan Umum: Registrasi Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus | 8 9 s/d 15 | 200.000 250.000 | 1 Tahun |

B. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

| No. | Jenis Pelayanan Izin | Kapasitas/ Tempat Duduk | Tarif/ Kendaraan (Rp) | Masa Berlaku |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1. Kapal barang/penumpang 2. Speed boat 3. Penyeberangan : • Kapal penumpang/ barang • Speed boat | GT 7 ton GT 7 ton HP 115 pk HP 200 pk GT 7 ton GT 7 ton HP 115 pk HP 200 pk | 100.000 150.000 150.000 200.000 100.000 150.000 150.000 200.000 | 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun |
| 2. | Registrasi Perizinan Angkutan Umum: Registrasi Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur serta kapal Penyeberangan : • Kapal penumpang/ barang • Speed boat | GT 7 ton GT 7 ton HP 115 pk HP 200 pk | 50.000 75.000 75.000 100.000 | 1 Tahun |

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH